



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 15 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa perlu mengangkat seorang Direktur Djenderal untuk Kabinet Presiden;
- Menimbang : bahwa Mr. A.K. Pringgodigdo memenuhi sjarat-sjaratnja untuk diangkat pada djabatan tersebut;
- Mengingat : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Nopember 1948 No.92/A-Mil./48;
- Mengingat pula : pasal 119 dan 182 ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1950 mengangkat :

Mr. A.K. Pringgodigdo

Mendjadi Direktur Kabinet Presiden dengan tjatatan bahwa gadji dan sebagainja akan ditentukan lebih landjut.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Djanuari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI,

(MOHAMMAD HATTA)